

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA– *WHISTLE BLOWING SYSTEM* – KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*);
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan tim kelompok kerja *whistle blowing system* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keputusan ini menetapkan tugas tim kelompok kerja *whistle blowing system*.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.